



PENGUNAAN DANA DESA SESUAI DENGAN PERMENDES NOMOR 22 TAHUN 2016 DI KECAMATAN SAMBELIA TAHUN 2017

I GUSTI NGURAH ARYAWAN ASASANDI

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERITAS MAHASARASWATI MATARAM

e-mail : arya.sandi.as@gmail.com

ABSTRAK

Dana desa telah mulai digelontorkan pada tahun 2015 dengan alokasi sekitar 20 (Dua Puluh) Triliun Rupiah se – Indonesia dan merangkak naik pada tahun 2016 Menjadi 40 (Empat Puluh) Triliun Rupiah dan terakhir pada tahun 2017 menjadi 60 (Enam Puluh) Triliun Rupiah, sehingga rata-rata desa mendapat transfer dana desa sekitar 800 – 900 jutaan per desa pada tahun 2017. Hal ini merupakan sejarah baru bagi dunia pembangunan pedesaan di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara cepat desa – desa di Indonesia mulai bergerak maju dan menunjukkan perubahan positif dalam membangun dirinya sendiri. Kecamatan Sambelia merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan jumlah desa mencapai 11 (Sebelas) desa. Pada tahun 2017 jumlah dana desa yang masuk ke Kecamatan Sambelia adalah sebesar Rp. 9.732.506.800,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah). Jumlah sebesar ini adalah pertama kali dalam sejarah pembangunan desa, yaitu dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa pada tahun 2017 adalah yang terbesar selama desa – desa ini terbentuk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dana desa yang masuk ke desa-desa se-kecamatan Sambelia dan pada bidang apa dana desa 2017 terbanyak digunakan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, adapun sumber data dari penelitian ini bersumber data primer dan skunder, dan teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dokumen serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Jumlah Dana Desa tahun 2017 yang masuk ke desa-desa se-kecamatan Sambelia adalah sebesar Rp. Rp.9.734.764.000,- (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). (2) Bidang pembangunan desa merupakan bidang yang paling banyak untuk didanai oleh dana desa yaitu sebesar 96,2 % (persen) dari total dana desa yang masuk di desa-desa se - kecamatan Sambelia.

Kata kunci : Dana desa, pembangunan desa

ABSTRACT

Village funds have begun to be disbursed in 2015 with an allocation of around 20 (Twenty) Trillion Rupiahs throughout Indonesia and crept up in 2016 to be 40 (Forty) Trillion Rupiahs and lastly in 2017 to 60 (Sixty) Three trillion Rupiahs, so the average village gets village funds transfers around 800 - 900 million per village in 2017. This is a new history for the world of rural development in Indonesia. Rapidly, villages in Indonesia have begun to move forward and show positive changes in building themselves since the enactment of the Village Law Number 6 of 2014. Sambelia Subdistrict is one of the sub-districts within the administrative area of East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. With the number of villages reaching 11 (eleven) villages. In 2017 the amount of village funds that entered into Sambelia District was Rp. 9,732,506,800, - (Nine Billion Seven Hundred Thirty Two Million Five Hundred Six Thousand Eight Hundred Rupiahs). This amount is the first time in the history of rural development, that is, the funds disbursed by the central government to villages in 2017 are the biggest as long as these villages are formed.

This study aims to find out the amount of village funds that go into villages in Sambelia sub-district and in what area of 2017 village funds are used the most. This research method uses descriptive method, while the source of data from this research is primary and secondary data, and data retrieval techniques are carried out by document observation and field observation. The results of the study indicate that: (1) The amount of Village Fund in 2017 that enters villages in Sambelia Subdistrict is Rp. Rp. 9,734,764,000, - (Nine Billion Seven Hundred Thirty Four Million Seven Hundred Sixty Four Thousand Rupiah). (2) The area of village development is the area that is the most to be funded by village funds which is 96.2% (percent) of the total village funds in villages in Sambelia sub-district.

Keywords: Village funds, village development

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki 74.910 (Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sepuluh) Desa (Kementerian Desa PDTT, 2018) yang tersebar di 33 Provinsi. Dari jumlah ini Menurut Data Indeks Desa Membangun yang masuk dalam kategori desa tertinggal adalah sebesar 33.592 (Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua) Desa, dan desa Sangat tertinggal 13.453 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) Desa atau 18% (Delapan Belas persen). Sedangkan jumlah Desa yang memiliki status Desa Mandiri (Desa Sembada) terdapat 174 (Seratus tujuh Puluh Empat) Desa atau 0,24% (Nol koma dua Puluh Empat Persen), sementara Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah 3.608 (Tiga Ribu Enam ratus Delapan) Desa atau 5% (Lima Persen) dan Desa Berkembang (Desa Madya) 31% (Tiga Puluh Satu Persen) atau 22.882 (Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua) desa.

Kecamatan Sambelia merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam lingkup wilayah administrasi Kabupaten Lombok Timur, NTB. Wilayah Kecamatan Sambelia memiliki 11 (Sebelas) desa dengan luas wilayah berkisar 24.522 Ha (BPS Lombok Timur, 2014). Dana desa mulai dikucurkan pada tahun 2015 dan jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 total dana desa yang masuk ke desa – desa di Kecamatan Sambelia sebesar Rp. 9.732.506.800,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah). Pedoman penggunaan dana desa pada tahun 2017 di atur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017, yaitu penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menurut Silahuddin (2015) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama. Dengan kedua azas tersebut, desa mempunyai harapan dan cita-cita baru yang tidak semu. Dua azas menjadikan desa bisa mendapatkan dua kewenangan utamanya, yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa. Dana desa merupakan salah satu instrumen dari pemerintah pusat untuk dapat mengakui keberadaan desa (Asas Subsidiaritas), Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana desa tahun 2017 di desa – desa se-Kecamatan Sambelia.

Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui jumlah dana desa yang masuk ke desa-desa se-kecamatan Sambelia.
2. Mengetahui penggunaan dana desa 2017 terbanyak digunakan pada bidang apa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif, Sumber data dari penelitian ini bersumber data primer dan skunder, dan teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dokumen serta observasi lapangan di 11 (Sebelas) desa se – Kecamatan Sambelia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Anggaran Dana Desa pada Tahun 2017

Dana desa telah mulai dikucurkan pada pada tahun 2015 dengan alokasi sekitar 20 (Dua Puluh) Triliun Rupiah se – Indonesia dan merangkak naik pada tahun 2016 Menjadi 40 (Empat Puluh) Triliun Rupiah dan terakhir pada tahun 2017 menjadi 60 (Enam Puluh) Triliun Rupiah. Sehingga rata-rata desa mendapat transfer dana desa sekitar 800 – 900 jutaan per desa pada tahun 2017. Begitu juga pada desa – desa yang ada di Kecamatan Sambelia, peningkatan dana desa sangat signifikan terjadi. Adapun dana desa yang masuk ke Kecamatan sambelia disajikan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Rincian Alokasi Dana Desa per Desa di Kecamatan Sambelia

No	Nama Desa	Jumlah Dana Desa 2017
1	Padak Guar	Rp.813.351.000,-
2	Labuan Pandan	Rp.896.586.000,-
3	Senanggalih	Rp.844.217.000,-
4	Dadap	Rp.867.557.000,-
5	Sambelia	Rp.946.560.000,-
6	Bagik Manis	Rp.828.848.000,-
7	Sugian	Rp.873.064.000,-
8	Dara Kunci	Rp.915.958.000,-
9	Belanting	Rp.995.561.000,-
10	Obel-obel	Rp.812.360.000,-
11	Madayin	Rp.940.702.000,-
Jumlah		Rp.9.734.764.000,-

Sumber : APBDes 2017 se – Kecamatan Sambelia

Dari Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa kucuran dana desa cukup besar untuk tahun 2017, hal ini merupakan terobosan besar dalam bidang pembangunan desa selama lebih dari setengah abad setelah Indonesia merdeka. Rancangan Undang-undang Desa awalnya lahir dari proses rapat kerja Komisi II DPR RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Rapat kerja telah menyepakati UU No. 32 Tahun 2004 dipecah menjadi tiga Undang-Undang, yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan UU tentang Desa. Untuk menindaklanjuti rapat kerja tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. 180.05-458 tanggal 1 September 2006 tentang Penyusunan Undang-Undang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, termasuk di dalamnya Undang-Undang tentang Desa (Anonim, 2016). Usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan desa secara komprehensif telah dimulai pada awal tahun 1998, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang bertujuan untuk (1) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (3) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi, (4) Membangun prsarana dan sarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi, dan (5) Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dan aparat pemerintah untuk memfasilitasi proses pemberdayaan (Iqbal, 2009).

Penggunaan Dana Desa

Pada tahun 2017 jumlah dana desa yang masuk ke Kecamatan Sambelia adalah sebesar Rp. 9.732.506.800,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), jumlah ini adalah pertama kali dalam sejarah pembangunan desa, yaitu dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa pada tahun 2017 adalah yang terbesar selama desa – desa ini terbentuk. Penggunaan dana desa tahun 2017 pada desa – desa se-Kecamatan Sambelia tersebar di beberapa bidang penggunaan yaitu bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pembinaan masyarakat des dan penyertaan modal desa. Agar dapat melihat secara jelas penggunaan dana desa pada desa se-Kecamatan Sambelia disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Penggunaan Dana Desa sesuai bidang di Kecamatan Sambelia

No	Nama Desa	Pemerintahan Desa (Dalam Rupiah)	Pembangunan Desa (Dalam Rupiah)	Pembinaan Desa (Dalam Rupiah)	Pemberdayaan Masyarakat (Dalam Rupiah)	Modal Desa (Dalam Rupiah)
1	Padak Guar	0	813.351.000	0	0	0
2	Labuan Pandan	0	861.435.751	0	16.015.400	19.134.849
3	Senanggalih	0	788.824.379	7.740.000	5.875.461	41.777.160
4	Dadap	0	827.557.000	0	20.000.000	20.000.000
5	Sambelia	0	858.466.600	0	3.093.400	85.000.000
6	Bagik Manis	0	822.364.562	0	6.235.861	247.577
7	Sugian	0	853.064.000	0	20.000.000	0
8	Dara Kunci	0	901.873.276	0	5.575.640	8.509.084
9	Belanting	0	945.143.580	0	3.000.000	47.417.420
10	Obel-obel	0	793.134.200	0	1.791.000	17.506.800
11	Madayin	10.250.000	900.400.000	0	0	30.052.000
Total		10.250.000	9.365.614.348	7.740.000	81.586.762	269.644.890

Sumber : APBDes 2017 se – Kecamatan Sambelia

Menurut aturan yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 22 tahun 2016 mengatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2017 untuk di 2 (dua) bidang, yaitu bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini jelas termuat dalam pasal 4 ayat 1 dalam Permendes nomor 22 tahun 2016, dalam pasal tersebut termuat paragraf yaitu :

(1) *Prioritas Penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*”

Selanjutnya yang disebut dengan Pembangunan Desa termuat dalam Pasal 5 yaitu :

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:1. lingkungan pemukiman;2. transportasi;3. energi; dan 4. informasi dan komunikasi.*
- b. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:1. Kesehatan masyarakat; dan2. Pendidikan dan kebudayaan.*
- c. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan 3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.*
- d. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;2. Penanganan bencana alam;3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan4. Pelestarian lingkungan hidup.*
- e. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.*”

Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa

Pada penggunaan dana desa tahun 2017 di Kecamatan Sambelia lebih banyak digunakan pada bidang kedua dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yaitu bidang Pembangunan Desa. Pada data yang telah dihimpun dapat menggambarkan bahwa sebesar 96,2 % (Sembilan puluh enam koma dua persen) dari total belanja dana desa di 11 (Sebelas) desa yang ada di Kecamatan Sambelia. Penggunaan dana desa untuk kegiatan Pembangunan Desa merupakan keputusan yang tepat mengingat tipologi desa yang sebagian besar masih dalam golongan tertinggal dan berkembang. Oleh karena itu penggunaan dana desa dalam bidang Pembangunan Desa khususnya Infrastruktur desa sangat membantu pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya akan fasilitas umum. Salah satu responden yang merupakan Staf Pemerintahan desa mengatakan bahwa :

“Pembangunan fasilitas umum seperti Jalan Desa, Jembatan dan Infrastruktur air bersih sangat membantu masyarakat kami dalam memperlancar kegiatan masyarakat sehari-hari. Dulunya sebelum ada dana desa masyarakat kami sangat sulit mendapatkan air bersih, namun sekarang tinggal buka keran sudah ada air bersih dimasing-masing rumah mereka”

Dari jawaban responden ini dapat ditelaah bahwa memang Dana Desa ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Terlebih untuk kebutuhan dasar seperti air bersih, yang selama bertahun – tahun masyarakat di dusun-dusun masih belum tersentuh air bersih, dan hanya mengandalkan air sumur yang sering kering jika musim kemarau. Adapun responden dari masyarakat desa mengatakan bahwa :

“Kita sangat berterimakasih kepada pemerintah desa karena berkat dana desa Kami terbantu ketika kami ingin pergi keladang, karena sekarang kami sudah dibangun jembatan untuk dapat mengakses jalan ke ladang kami dan tidak perlu memutar jauh, sehingga ketika kami membawa hasil panen menjadi lebih mudah dan tidak perlu biaya besar”

Selain air bersih dana desa juga dapat membangun infrastruktur jalan desa yang dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Menurut Shuida (2016) Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (*rural*) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan. Masyarakat perdesaan pada umumnya masih memiliki dan

melestarikan kearifan lokal kawasan perdesaan yang sangat berhubungan dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Dari pengertian tersebut bahwa telah tepat jika desa – desa se – Kecamatan Sambelia mengalokasikan dana desa lebih banyak pada bidang Pembangunan Desa. Karena dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 telah memberikan kewenangan lokal berskala desa dengan azas *rekognisi* dan *Subsidiaritas* bukan *residualitas*. Hal ini termuat dalam pasal 18 yang mengatakan bahwa:

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”

Lalu diperkuat dengan bab tersendiri yaitu bab IX dan Pasal 78 ayat 1 yang berbunyi bahwa

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”

Dari Pasal 78 ayat 1 tersebut jelaslah sudah tujuan dari dana desa yang salah satunya adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Pemanfaatan dana desa di desa – desa yang ada di Kecamatan Sambelia secara umum telah mengarah pada bunyi Pasal 78 ayat 1 Undang-undang tentang desa nomor 6 tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam paparan penggunaan dana desa pada masing – masing desa berikut.

1. Desa Padak Guar

Desa yang merupakan desa paling muda karena baru saja mekar dari Desa Labuan Pandan pada tahun 2012 ini mendapatkan dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp.813.351.000,- (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), dalam APBDes Padak Guar 2017 Dana desa diarahkan untuk kegiatan pembangunan desa. Adapun pembangunan yang dilakukan yaitu untuk (1) Pemeliharaan jalan desa, dana desa yang digunakan sebesar Rp.106.077.700,- (Seratus Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), (2) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan menggunakan dana desa sebesar Rp.414.593.500,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), (3) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Menggunakan Dana Desa Sebesar Rp.203.509.400,- (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah), dan (4) Pembangunan Irigasi Tersier Rp.89.170.400,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

2. Desa Labuan Pandan

Total penerimaan dana desa di Desa Labuan Pandan adalah sebesar Rp.896.586.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), dari total penerimaan tersebut penggunaannya terbagi menjadi beberapa peruntukan antara lain, (1) Pembangunan Gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang menyerap anggaran dana desa sebesar Rp.187.866.365,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Delapan ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), (2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman sebesar Rp.54.367.110,- (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah), (3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp.109.820.400,- (Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), (4) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier Rp.177.629.400,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah), (5) Pembangunan Rumah Layak Huni Rp. 134.659.100,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), (6) Pembangunan dan pemeliharaan Saluran SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) sebesar Rp.181.256.147,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), (7) Pembangunan gang desa menggunakan dana desa sebesar Rp.15.837.229,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Serta belanja dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat ada satu kegiatan yaitu Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dengan menggunakan dana desa sebesar Rp.16.015.400,- (Enam Belas Juta Lima Belas Ribu Empat Ratus Rupiah). Dan terakhir untuk penyertaan modal BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

3. Desa Dadap

Desa Dadap mendapatkan dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp.867.557.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), adapun bidang – bidang kegiatan yang dibiayai oleh dana desa adalah bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk bidang pembangunan desa kegiatan pertama; (1) Pembangunan dan pemeliharaan gedung PAUD menggunakan dana desa sebesar Rp.150.804.600,- (Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), (2) Rehabilitasi Poskesdes menyerap anggaran dana desa sebesar Rp.17.506.900,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah), (3) Pembangunan jalan lingkungan pemukiman menggunakan anggaran sebesar Rp.52.732.300,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah), (4) Pembangunan jalan usaha tan Rp.198.623.800,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah), (5) Pembangunan irigasi tersier menyerap anggaran sebesar Rp.99.000.100,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Rupiah), (6) Pembangunan fasilitas penerang jalan desa menyerap anggaran sebesar Rp.7.285.200,- (Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), (7) Pembangunan dan pemeliharaan Saluran SPAL menghabiskan anggaran dana desa sebesar Rp.310.604.100,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah), (8) Bidang Pemberdayaan masyarakat menyerap anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), (9) Serta penyertaan modal desa sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

4. Desa Senanggalih

Desa senanggalih mendapatkan dana desa sebesar Rp.844.217.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), bidang – bidang yang didanai dengan dana desa adalah Bidang pembangunan yang mencakup, (1) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelayanan kesehatan (Posyandu dan poskesdes) menggunakan dana desa sebesar Rp.168.634.337,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), (2) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu Rp. 14.175.000,- (Empat Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), (3) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp.8.275.000 (Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), (4) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Rp.26.808.000,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah), (5) Pembangunan dan Pemeliharaan jalan desa menyerap anggaran dana desa sebesar Rp.100.871.236,- (Seratus Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus tiga Puluh Enam Rupiah), (6) Pembangunan dan Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman menggunakan dana desa sebesar Rp.154.235.544,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), (7) Pembangunan dan Pemeliharaan sanitasi lingkungan menyerap anggaran Rp.22.386.814,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Delapan Ratus Empat Belas Rupiah), (8) Pembangunan fasilitas Air Bersih skala desa sebesar Rp.83.041.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), (9) Pembangunan Rumah Layak Huni sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), (10) Pembangunan Sarana Pemerintah Desa menyerap dana desa sebesar Rp.15.222.840,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), (11) Pembangunan Saluran Pembuangan SPAL sebesar Rp.120.174.608,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah), (12) Pembinaan dan pengembangan TPQ/TPA sebesar Rp.7.740.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan yaitu : (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas melalui pelatihan menyerap anggaran dana desa sebesar Rp.5.875.461,- (Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

5. Desa Sambelia

Desa Sambelia mendapatkan dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp.946.560.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), bidang – bidang kegiatan yang dibiayai oleh dana desa yaitu bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk bidang pembangunan desa;(1) Program Pengembangan Air Bersih dan Kesehatan Lingkungan menggunakan dana desa sebesar Rp. 17.293.650,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), (2) Pemberian Makanan Tambahan sebesar Rp.25.296.000,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), (3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman Rp.398.120.600,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), (4) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp.13.237.500,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah), (5) Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi tersier sebesar Rp.16.462.850,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), (6) Pembangunan rumah layak huni

Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), (7) Pembangunan dan pengelolaan tempat MCK Komunal menyerap anggaran sebesar Rp.25.680.000,-, (8) Pembangunan dan pemeliharaan saluran SPAL menyerap anggaran sebesar Rp.85.224.500,- (Delapan Puluh Lima Dua Ratus Dua Puluh Empat Lima Ratus Rupiah), (9) Pembangunan Sarana Lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), (10) Pengelolaan jaringan irigasi tersier menyerap anggaran dana desa Rp.27.151.500,- (Dua Puluh Tujuh Juta Seratis Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). Selain bidang pembangunan desa, Desa Sambelia juga menganggarkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp.3.093.400,- (Tiga Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah). Pada Tahun 2017 juga dilaksanakan penyertaan modal desa ke BUMDes sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

6. Desa Bagik Manis

Desa Bagik Manis merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sambelia mendapatkan dana desa tahun 2017 sebesar Rp.828.848.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), untuk bidang Pembangunan Desa terdapat 4 (Empat) kegiatan yaitu ; (1) Pemberian Makanan tambahan dan Vitamin menyerap anggaran dana desa sebesar Rp.37.800.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), (2) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa menyerap anggaran Rp.79.838.639,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), (3) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan menyerap anggaran sebesar Rp.629.725.923,- (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), (4) Pembangunan Rumah layak huni menggunakan dana desa sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Sedangkan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa Bagik Manis menggunakan dana desa untuk kegiatan Pelatihan dan selain pemberdayaan juga terdapat kegiatan penyertaan modal BUMDes, untuk kegiatan pemberdayaan dalam bentuk Pelatihan masyarakat menyerap anggaran dana desa sebesar Rp.6.235.861,- (Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), sedangkan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).

7. Desa Sugian

Desa Sugian mendapatkan dana desa tahun 2017 sejumlah Rp.873.064.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian belanja dana desa adalah sebagai berikut; Bidang pembangunan desa (1) Pembinaan dan pengelolaan PAUD sebesar Rp.5.501.702,- (Lima Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah), (2) Pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk posyandu menggunakan dana desa sebesar Rp.11.124.500,- (Sebelas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), (3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa sebesar Rp. 78.836.879,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), (4) Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman menggunakan dana desa sebesar Rp.85.471.011,- (Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Puluh Satu Ribu Sebelas Rupiah), (5) Pembangunan dan Pengelolaan air bersih berskala desa Rp.35.970.753,- (Tiga Puluh Lia Juta Sembilan Ratus tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), (6) Pembangunan Balai Pengungsian menyerap anggaran sebesar Rp.353.555.363,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), (7) Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah sebesar Rp.181.097.190,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah), (8) Pembangunan sarana desa lainnya sebesar Rp.101.506.600,- (Seratus Satu Juta Lima ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah), Sedangkan diluar kegiatan pembangunan desa terdapat juga kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

8. Desa Dara Kunci

Di Desa Dara Kunci mendapatkan dana desa sebesar Rp.915.958.000,- (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan beberapa jenis kegiatan yaitu bidang pembangunan desa (1) Pembangunan pos kesehatan desa sebesar Rp.96.985.132,- (Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah), (2) Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (3) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD sebesar Rp.10.200.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), (4) Pemberian Makanan Tambahan dan vitamin sebesar Rp.16.872.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), (5) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa menggunakan dana desa sebesar Rp.80.562.086,-

(Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah), (6) Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan menggunakan dana desa sebesar Rp.221.921.124,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah), (7) Pembangunan Rumah Layak Huni Sebesar Rp. 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (8) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa sebesar Rp.21.490.916,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah), (9) Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebesar Rp.317.592.018,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Belas Rupiah), (10) Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya sesuai dengan kondisi desa sebesar Rp.76.250.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bidang Kedua yang dibiayai dana desa adalah bidang pemberdayaan masyarakat desa yaitu Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan sebesar Rp.5.575.640,- (Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah). Sedangkan untuk penambahan modal desa melalui BUMDes Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

9. Desa Belanting

Pada Desa Belanting jumlah dana desa yang diterima pada tahun 2017 sebesar Rp.995.561.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), adapun belanja bidang pembangunan desa yaitu : (1) Pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan pemukiman sebesar Rp.228.292.900,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), (2) Pembangunan dan Pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp.140.213.500,- (Seratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), (3) Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier menggunakan dana desa sebesar Rp.249.933.220,- (Dua Ratus Empat puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah), (4) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa sebesar Rp.72.998.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), (5) Pembangunan rumah layak huni sebesar Rp.217.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (6) Pembangunan dan pemeliharaan SPAL sebesar Rp.106.026.800,- (Seratus Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), (7) Pembangunan prasarana desa sesuai kondisi desa sebesar Rp.25.014.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Belas Ribu Rupiah). Bidang Pemberdayaan masyarakat, yaitu kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan, khususnya pelatihan kader teknik desa menggunakan dana desa sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Sedangkan untuk pernyetaan modal desa melalui BUMDes menggunakan dana desa sebesar Rp.32.746.884,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

10. Desa Obel-obel

Desa Obel-obel mendapatkan dana desa sebesar Rp.812.360.000,- (Delapan Ratu Dua belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Belanja bidang pembangunan yaitu : (1) Pengelolaan dan pembinaan posyandu menggunakan dana desa sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), (2) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (3) Pengadaan dan pengelolaann sanggar belajar, seni dan yang lainnya sebesar Rp.18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (4) Pemberian Makanan tambahan dan vitamin menggunakan dana desa sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), (5) Pembangunan dan Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman menggunakan dana desa sebesar Rp.561.884.200,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), (6) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), (7) Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), (8) Pembangunan Rumah Layak Huni sebesar Rp.112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (9) Pembangunan dan Pemeliharaan penerang jalan sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah). Bidang pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan penyelenggaraan pembinaan Sanitasi masyarakat sebesar Rp.1.719.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). Serta Penyertaan modal desa sebesar Rp.17.506.800,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

11. Desa Madayin

Desa Madayin mendapatkan dana desa sebesar Rp.940.702.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah). Adapun bidang belanja di Desa Madayin ini cukup beragam karena bidang pemerintahan juga masuk dalam kegiatan belanja desa. Belanja bidang pemerintahan yaitu; (1) Kegiatan

penyediaan papan informasi desa menyerap anggaran sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), (2) Kegiatan penyediaan informasi desa berbasis website sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (3) Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.3.350.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan bidang Pembangunan desa kegiatannya yaitu; (1) Pengembangan pos kesehatan desa menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp.67.431.900,- (Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah), (2) Pemberian makanan tambahan dan vitamin sebesar Rp.14.400.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), (3) Pembangunan dan Pengelolaan air bersih sebesar Rp.378.599.400,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah), (4) Pembangunan dan pemeliharaan Irigasi Tersier sebesar Rp.179.168.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), (5) Pembangunan dan Pemeliharaan lapangan desa Rp.22.250.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), (6) Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah sebesar Rp.238.550.700,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah, dan Pembiayaan modal usaha melalui BUMDes sebesar Rp.30.052.000,- (Tiga Puluh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Jumlah Dana Desa tahun 2017 yang masuk ke desa-desa se-Kecamatan Sambelia adalah sebesar Rp. Rp.9.734.764.000,- (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
2. Bidang pembangunan desa merupakan bidang yang paling banyak untuk didanai oleh dana desa yaitu sebesar 96,2 % (persen) dari total dana desa yang masuk di desa-desa se - kecamatan Sambelia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2016. *Lahirnya UU No. 6 Tentag Desa*. Sumber : http://kedesa.id/id_ID/wiki/pendahuluan/2-lahirnya-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa/. Tanggal Akses : 2 Februari 2018. Pukul 21.42 Wita.
- Iqbal, M. Tausikal. 2009. *Konsep Program Pengembangan Kecamatan*. Sumber: <https://miqbaltausikal.wordpress.com/2009/10/28/konsep-pemahaman-ppk/>. Tanggal Akses : 2 Februari 2018. Pukul 22.12 Wita.
- Kementerian Desa PDTT. 2018. *Data Desa Nasional*. Sumber : <http://datin.kemendes.go.id/> Tanggal Akses : 1 Februari 2018. Pukul: 19.34 Wita.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang – undang tentang Desa Nomor 6 tahun 2014*. Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 5495.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun* . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 300.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1883.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Luas Lahan Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 (Ha)*. Sumber: <https://lomboktimurkab.bps.go.id/dynamictable/2015/10/19/3/luas-lahan-menurut-jenis-dan-kecamatan-di-kabupaten-lombok-timur-tahun-2014-ha-.html>. Tanggal Akses : 1 Februari 2018. Pukul : 19:52 Wita.
- Shuida,I Nyoman. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Deputi Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta
- Silahuddin,M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.
- Mulyani,Sri.2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.